



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 2795/KPTS/M/2024  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA  
RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN  
MINAHASA UTARA DAN KOTA MAKASSAR**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan pendaftaran dan penetapan statusnya;

b. bahwa Rumah Negara berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Makassar telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I (Satu);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Satu) berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Makassar;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);



4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN MINAHASA UTARA DAN KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan status Rumah Negara Golongan I (satu) berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui unit eselon I pengelola rumah negara yang ditetapkan Menteri.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,



Pujiono, S.H, M.H.  
NIP.197704012005021001




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR:2795 /KPTS/M/2024  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA  
GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN  
APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DI KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN MINAHASA  
UTARA DAN KOTA MAKASSAR

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO. URUT	PROVINSI	LOKASI	DIPEROLEH/ DIBANGUN TAHUN	TIPE	TOWER	LISTRIK	AIR
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Kalimantan Timur	Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	2020-2021	T. 45/4 Lantai	1	PLN	PDAM
2	Sulawesi Utara	Desa Kolongan , Kecamatan Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	2020-2022	T. 45/6 Lantai	1	PLN	PDAM
3	Sulawesi Selatan	Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	2020-2022	T. 45/6 Lantai	1	PLN	PDAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,

  
Pujiono, S.H., M.H.

NIP.197704012005021001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

<https://jdih.pu.go.id>